



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxx, NIK 3277025902960002, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 19 Februari 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, tanggal lahir Bandung, 23 Juni 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jaga Kios Toko, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami Istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi xxx, Kota Cimahi, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 4xx/09/VI/2018 tertanggal 23 Juni 2018;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sebelum membina rumah tangga, penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat terakhir tinggal di rumah beralamat di Kota Cimahi;

4. Bahwa pada mulanya penggugat dan tergugat hidup rukun dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;

1. xxx, di Cimahi tanggal 26-09-2019:

2. xxx Lahir di Cimahi, tanggal 16-11-2020;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, layaknya rumah tangga yang diidamkan namun sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan:

5.1 Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, yang mana sejak awal Pernikahan hingga saat ini tidak menafkahi keluarga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mengandalkan penghasilan penggugat;

5.2 Tergugat berselingkuh berselingkuh dengan perempuan lain;

5.3 Tergugat jarang pulang kerumah karena sering nongkrong dengan teman-temannya;

6. Bahwa penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada September 2022 antara penggugat dan tergugat bertengkar hebat dan pisah rumah;

7. Bahwa konflik rumah tangga penggugat dan tergugat, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini,oleh karena itu penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

10. Bahwa mengingat kondisi tergugat sekarang yang pekerjaannya tidak menentu,maka penggugat tidak ingin menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat, Oleh karena itu,saat ini penggugat hanya ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxx) terhadap penggugat (Xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq Majelis Hakim berpendapat lain,mohon Penetapan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Februari 2023 Penggugat telah mencabut perkara tersebut secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang ditujukan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi telah sejalan dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, guna pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Februari 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan Penggugat adalah sah dan dibenarkan hukum;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah dan dibenarkan oleh hukum, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Cmi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Munawaroh, S.H dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Abdul Azis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Siti Munawaroh, S.H

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
2.	: Rp.	50.000,00
Biaya Proses		
3.	: Rp.	260.000,00
Biaya Panggilan		
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	380.000,00

(Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 145/Pdt.G/2023/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)